PT ISPAT INDO					
		Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-34		
4 ∅ ≥	PROSEDUR K3L-En	Revisi	: 05		
P.T. ISPAT INDO	MANIA IEMENI KONTDAKTOD	Tanggal	: 01 Maret 2023		
	MANAJEMEN KONTRAKTOR	Halaman	: 1/11		

PROSEDUR MANAJEMEN KONTRAKTOR

No Dokumen : SMK3L-En/ISP/PR-34

No. Revisi : 05

	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Disusun oleh :	M. Arif Setiawan	SHE Engineer	01 Maret 2023	Alamy
Disetujui oleh :	Irwan Agung Satrianto	Manager SHE	01 Maret 2023	Gum

PT ISPAT INDO PROSEDUR K3L-En Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-34 Revisi : 05 MANAJEMEN KONTRAKTOR Tanggal : 01 Maret 2023 Halaman : 2/11

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	
Daftar Isi	. 2
Lembar Perubahan Dokumen	. 3
1. Tujuan	. 4
2. Ruang lingkup	
3. Referensi	
4. Definisi	. 4
5. Tanggung Jawab	. 4
6. Prosedur	. 5
7. Lampiran	. 9
8. Alur Prosedur	. 10

PT ISPAT INDO					
		Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-34		
⊿ ∅ <u></u>	PROSEDUR K3L-En	Revisi	: 05		
P.T. ISPAT INDO	MANAJEMEN KONTRAKTOR	Tanggal	: 01 Maret 2023		
	MANAJEMEN KUNTRAKTUR	Halaman	: 3/11		

PERUBAHAN DOKUMEN

Nor	nor	Alasan naruhahan dakuman	Direvis	i oleh	[Disetujui	
Revisi	Hlm.	Alasan perubahan dokumen	Jabatan	Paraf	Tanggal	Jabatan	Paraf
01		Perubahan Nomor Dokumen dari SMK3L-EN-ISP/PR-39 menjadi SMK3L-EN-ISP/PR- 34	SHE Officer		15/10/12	MR	
	04	Point 3.2 Per Menaker No. 05 tahun 1996 di ganti PP No. 50 tahun 2012					
02	04	Point 3.4 Referensi terjadi perubahan pada referensi ISO 14001:2004 menjadi ISO 14001:2015 dengan klausul 8.1	SHE Officer		12/12/16	MR	
03	01	Perubahan cover pengesahan	SHE Officer		02/10/17	MR	
04	04	Point 3.3 terjadi perubahan referensi dari OHSAS 18001:2007 menjadi ISO 45001:2018 dengan klausul 8.1	SHE Officer		14/03/19	MR	
05	01	Perubahan cover pengesahan	SHE Officer		02/10/17	MR	

PT ISPAT INDO					
		Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-34		
⊿ ∅⊵	PROSEDUR K3L-En	Revisi	: 05		
P.T. ISPAT INDO		Tanggal	: 01 Maret 2023		
	MANAJEMEN KONTRAKTOR	Halaman	: 4/11		

1. TUJUAN

Prosedur ini disusun bertujuan untuk memberikan petunjuk atau pedoman tentang ketentuan-ketentuan K3L-En yang wajib di penuhi oleh kontraktor PT. ISPAT INDO sebelum bekerja di lokasi PT. ISPAT INDO.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup semua kontraktor sub-kontraktor yang melakukan pekerjaan di lokasi PT. ISPAT INDO.

3. REFERENSI

- 3.1 Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 3.2 Undang undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 & 87
- 3.3 PP RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 elemen 3.2 perihal Peninjauan Kontrak...¹
- 3.4 Standard ISO 45001 : 2018 Klausul 8.1 tentang Perencanaan dan Pengendalian Operasonal...⁴
- 3.5 Standard ISO 14001 : 2015 Klausul 8.1 tentang Pengendalian Operasional...³
- 3.6 Standard Arcelor Mittal ST 008 tentang Kontraktor Manajemen

4. DEFINISI

- 4.1. Manajemen Kontraktor adalah sistem manajemen yang mengatur secara sistematis proses prakualifikasi,seleksi,pengawasan pekerjaan dan eveluasi kinerja kontraktor.
- 4.2. Kontraktor adalah tenaga kerja dari luar perusahaan yang bekerja atas perintah perusahaan dan melakukan pekerjaan dibawah kendali departemen masingmasing.
- 4.3. Pre Biding adalah form untuk menilai kontraktor apakah memenuhi persyaratan K3L-EN yang dipersyaratkan.

5. TANGGUNG JAWAB

- 5.1. Departemen Purchasing memastikan bahwa persyaratan K3L-En (pre biding) telah di beritahukan kepada kontraktor sebelum bekerja.
- 5.2. Penanggung Jawab area (Departemen Head) dimana kontraktor bekerja, memastikan bahwa semua persyaratan K3L-En sesuai dengan kriteria pre biding dilaksanakan oleh kontraktor.

PT ISPAT INDO					
		Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-34		
◢Φ⊫	PROSEDUR K3L-En	Revisi	: 05		
P.T. ISPAT INDO	o MANAJEMEN KONTRAKTOR	Tanggal	: 01 Maret 2023		
		Halaman	: 5/11		

- 5.3. Kontraktor bertangung jawab atas aspek K3L-En yang harus dijalankan sesuai yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 5.4. Departemen SHE, Departemen Purchasing dan Departemen Terkait melakukan penilaian pre bidding.terhadap kontraktor.

6. PROSEDUR

- 6.1 Untuk tujuan prosedur ini, Kontraktor digolongkan menjadi 3 (tiga) kategori :
 - 6.1.1 Kategori 1 : Kontraktor yang dipekerjakan berdasarkan kontrak sementara, untuk bekerja dengan operasional yang ada, seperti : kontrak kerja jangka pendek kurang dari 1 minggu.
 - 6.1.2 Kategori 2 : Kontraktor yang dipekerjakan untuk proyek besar seperti pembangunan gudang atau gedung (konstruksi), pemasangan peralatan atau mesin baru skala besar dan memiliki resiko tinggi terjadinya fatality, pembongkaran mesin skala besar dan memiliki resiko tinggi terjadinya fatality, dll.
 - 6.1.3 Kategori 3: Kontraktor yang dipekerjakan berdasarkan kontrak untuk melakukan tugas khusus, atau memberikan suatu jasa khusus di lokasi PT. ISPAT INDO seperti tugas pemeliharaan khusus, pemeliharaan sub station dll.
- 6.2 Peraturan yang berlaku bagi semua Kontraktor
 - 6.2.1 Saat pelaksanaan penawaran kontrak dan Sebelum memulai pekerjaan terhadap suatu kontrak semua personil Kontraktor harus diberikan pengarahan yang tepat dan pelatihan induksi K3L-En termasuk prosedur tanggap darurat dari SHE Department PT. ISPAT INDO paling lambat 1 (satu) hari sebelum bekerja (Kontraktor Project).
 - 6.2.2 Kontraktor harus menyatakan secara tertulis kepada PT. ISPAT INDO dalam hal ini di wakili oleh SHE Department, bahwa semua alat pelindung diri (APD), mesin dan peralatan kerja yang akan digunakan untuk aktivitas pekerjaannya adalah dalam keadaan aman, standard dan dicek oleh SHE Department sebelum bekerja.
 - 6.2.3 Sebelum memulai pekerjaan, setiap kontraktor / sub-kontraktor harus menyerahkan surat keterangan kesehatan dari dokter sebagai persyaratan bekerja di PT.ISPAT INDO.

PT ISPAT INDO					
		Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-34		
4 ∅ ≥	PROSEDUR K3L-En	Revisi	: 05		
P.T. ISPAT INDO	MANAJEMEN KONTRAKTOR	Tanggal	: 01 Maret 2023		
		Halaman	: 6/11		

- 6.2.4 Setiap kontraktor / sub-kontraktor harus mengkomunikasikan kepada departemen terkait jika perubahan (ketidaksesuaian) di area kerja kontraktor / sub-kontraktor, jika perubahan (ketidaksesuaian) itu terjadi maka perwakilan kontraktor / sub-kontraktor dan departemen terkait harus bertemu untuk mengkomunikasikan mengenai Identifikasi Bahaya dan pengendalian untuk perubahan tersebut.
- 6.2.5 Setiap kontraktor / sub-kontraktor harus menyerahkan dan memenuhi ketentuan pre biding baik sebelum, saat dan setelah melakukan pekerjaan sesuai dengan jenis kategorinya.
- 6.3 Peraturan yang berlaku bagi Kontraktor Kategori 1 (Kontrak kerja jangka pendek < 1 minggu)

Kontraktor Kategori 1 diharuskan untuk memenuhi semua aspek K3L-En (dengan memenuhi ketentuan form pre biding item 1-6) seperti penggunaan APD, pelaporan kecelakaan, dll.

6.4 Peraturan yang berlaku bagi Kontraktor Kategori 2 (Kontrak untuk pekerjaan Skala Besar)

Kontraktor Kategori 2 yang melakukan pekerjaan proyek kategori skala besar di lokasi PT. ISPAT INDO harus melaksanakan pekerjaan mereka secara aman dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup (K3L-EN) yang berlaku dengan memenuhi ketentuan form pre biding item 1 – 10. Kontraktor ini harus menempatkan secara layak dan menjaga sistem K3L-En dan pengawasan secara tepat.

- 6.4.1 Tanggung jawab kontraktor unrtuk pekerjaan kontraktor skala besar adalah menyediakan sign / tanda K3L-En seperti batas area kerja,informasi K3L-En,nama perusahaan kontraktor, jenis pekerjaan kontraktor yang sedang dilakukan, form emergency call (penanggung jawab & no.telp),dan penilaian resiko untuk pekerjaan terkait.
- 6.4.2 Tanggung jawab department terkait untuk pekerjaan kontraktor skala besar adalah menkonfirmasikan kepada kontraktor yang akan melakukan pekerjaan di PT. ISPAT INDO bahwa tugas tugas K3L-En Kontraktor harus disertakan dalam kontrak, dan bersama-sama dengan SHE Department melakukan suatu proses audit keselamatan kerja, untuk melihat bahwa apakah kontraktor melaksanakan tugas-tugas K3L-En nya sesuai dengan kontrak dan sesuai dengan persyaratan peraturan yang berlaku.

PT ISPAT INDO					
		Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-34		
◢ੋਂ	PROSEDUR K3L-En	Revisi	: 05		
P.T. ISPAT INDO	MANAJEMEN KONTRAKTOR	Tanggal	: 01 Maret 2023		
		Halaman	: 7/11		

- 6.4.3 Department terkait harus meninjau ruang lingkup proyek atau kontrak dengan Kontraktor yang potensial selama peninjauan atau pertemuan sebelum penawaran. Peninjauan ini harus melibatkan komunikasi mengenai potensi bahaya K3L-En yang mungkin ada dalam pekerjaan yang sedang dikerjakan, serta komunikasi tentang standar K3L-En yang berlaku di PT. ISPAT INDO.
- 6.4.4 Dokumen penawaran Kontraktor harus berisi rencana K3L-En secara umum yang menerangkan dan menyampaikan tentang segala bahaya K3L-En yang akan terjadi ketika kontraktor melaksanakan pekerjaan.
- 6.4.5 Penilaian penawaran harus berisi pertimbangan dari rencana K3L-En Kontraktor. Pertimbangan K3L-En dalam proses seleksi harus lebih ketat dibanding pertimbangan lainnya, seperti biaya dan kemampuan teknis dan penawar harus memahami bahwa penyampaian masalah K3L-En yang tidak memadai di dalam penawaran adalah menjadi alasan hilangnya suatu kontrak. Penilaian dan proses seleksi harus melibatkan personil yang berwenang dari K3L-En yaitu SHE Department.
- 6.4.6 Dokumen kontrak harus berisi ketentuan yang meliputi K3L-En termasuk suatu persyaratan dari Kontraktor untuk memenuhi kebijakan K3L-En, peraturan dan prosedur, semua hukum yang berlaku, pemberian asuransi kesehatan bagi pekerja kontraktor.
- 6.4.7 Department terkait harus melakukan perundingan atau meeting sebelum melakukan pekerjaan, meeting tersebut terkait dengan ketentuan K3L-En dan persyaratan lainnya yang berlaku di lokasi PT. ISPAT INDO yang meliputi ketentuan tentang pelaporan sumber bahaya K3L-En, pelaporan tentang cedera dan kecelakaan dll.
- 6.4.8 Department Terkait harus memantau pekerjaan Kontraktor dan melaksanakan peninjauan formal dengan mereka yang meliputi kinerja K3L-En. Rencana tindakan akan dipersiapkan, disetujui dan didokumentasi untuk memperbaiki area yang kinerjanya masih kurang. Semua rencana tindakan akan ditindaklanjuti dengan review meeting rutin.

PT ISPAT INDO					
		Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-34		
⊿ ⊘⊵	PROSEDUR K3L-En	Revisi	: 05		
P.T. ISPAT INDO	o MANAJEMEN KONTRAKTOR	Tanggal	: 01 Maret 2023		
		Halaman	: 8/11		

- 6.4.9 Department Terkait harus melakukan inspeksi akhir dan evaluasi kinerja menyeluruh tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Kontraktor. Proses evaluasi harus didokumentasikan dan dipergunakan didalam menentukan daftar pra-kualifikasi dan memenuhi syarat untuk dipertimbangkan untuk melakukan pekerjaan dimasa mendatang.
- 6.5 Peraturan yang berlaku bagi Kontraktor Kategori 3 (Kontraktor untuk pekerjaan khusus)

Tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh Kontraktor Kategori 2 meliputi pekerjaan di daerah operasional yang sudah ada dan memenuhi ketentuan form pre biding item 1 – 8). jika Kontraktor melakukan pekerjaan yang berbahaya atau bekerja di area yang berbahaya, Kontraktor harus mengikuti prosedur keselamatan kerja seperti pengajuan ijin kerja, jika kontraktor bekerja di lokasi yang memiliki potensi resiko bahaya kerja yang tinggi, seperti : pekerjaan pengelasan dan pemotongan (pekerjaan panas), pekerjaan di area terbatas, penggalian, bekerja di ketinggian, bekerja di daerah tegangan tinggi, pekerjaan yang berhubungan dengan pipa gas, pekerjaan di area yang mudah meledak, pekerjaan di area yang mudah terbakar, harus memiliki ijin kerja khusus dan pada area kerjanya dipasang safety sign, batas area kerja, nama perusahaan kontraktor, daftar emergency call, serta info jenis pekerjaan.

- 6.5.1 Jika ijin untuk bekerja diperlukan, maka ijin tersebut harus :
 - a) Dikeluarkan oleh SHE Department
 - b) Rencana pekerjaan yang harus dikerjakan, bahaya yang diidentifikasi dan prosedur kerja yang aman yang diminta;
 - c) Dimengerti oleh setiap personil kontraktor yang terlibat ditempat kerja.
- 6.5.2 Manajer Department di lokasi kerja harus:
 - a) Memastikan bahwa Kontraktor membuat ijin kerja tersedia untuk diperiksa ditempat kerja.
 - b) Memantau pekerjaan Kontraktor untuk mengecek pemenuhan persyaratan ijin;
 - c) Merubah atau membatalkan ijin jika bahaya baru sudah diketahui.
- 6.5.3. Department terkait harus meninjau ruang lingkup proyek atau kontrak dengan Kontraktor yang potensial selama peninjauan atau pertemuan sebelum penawaran. Peninjauan ini harus melibatkan komunikasi

PT ISPAT INDO					
		Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-34		
⊿ ∅⊵	PROSEDUR K3L-En	Revisi	: 05		
P.T. ISPAT INDO	MANAJEMEN KONTRAKTOR	Tanggal	: 01 Maret 2023		
		Halaman	: 9/11		

mengenai potensi bahaya K3L-En yang mungkin ada dalam pekerjaan yang sedang dikerjakan, serta komunikasi tentang standar K3L-En yang berlaku di PT. ISPAT INDO.


- 6.5.4. Dokumen penawaran Kontraktor harus berisi rencana K3L-En secara umum yang menerangkan dan menyampaikan tentang segala bahaya K3L-En yang akan terjadi ketika kontraktor melaksanakan pekerjaan.
- 6.5.5. Department Terkait harus memantau pekerjaan Kontraktor dan melaksanakan peninjauan formal dengan mereka yang meliputi kinerja K3L-En. Rencana tindakan akan dipersiapkan, disetujui dan didokumentasi untuk memperbaiki area yang kinerjanya masih kurang. Semua rencana tindakan akan ditindaklanjuti dengan review meeting rutin.

7. LAMPIRAN

7.1 SHE Questionnaire (Pre Biding) (SMK3L-En/ISP/FR-34-01)

PT ISPAT INDO					
		Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-34		
⊿ ⊘⊵	PROSEDUR K3L-En	Revisi	: 05		
P.T. ISPAT INDO		Tanggal	: 01 Maret 2023		
	MANAJEMEN KONTRAKTOR	Halaman	: 10/11		

8. ALUR PROSEDUR



PT ISPAT INDO			
P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3L-En	Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-34
		Revisi	: 05
	MANAJEMEN KONTRAKTOR	Tanggal	: 01 Maret 2023
		Halaman	: 11/11

